



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN DAGANGAN

Jl. Pagotan – Dagangan No. 677 Telp. (0351) 367342

Email : kecamatandagangan1@gmail.com

DAGANGAN 63172

**KEPUTUSAN CAMAT DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 188.45/ 524 A /KPTS/402.402/2020

TENTANG

**PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023**

CAMAT DAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dagangan dengan Keputusan Camat Dagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun tahun 2009 – 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA KEPUTUSAN CAMAT DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf pada Kantor Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun di dalam menyusun kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Juni 2020

CAMAT DAGANGAN



TARJI, S.STP, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19780523 199701 1 001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun.
2. Sekretaris Kecamatan Dagangan Kab. Madiun;
3. Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan Dagangan Kab. Madiun;
4. Arsip.